



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KE DESA/KELURAHAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan perjalanan dinas pemeriksaan dan pengawasan ke desa/kelurahan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 700/ITKAB/III/2017/69 tanggal 07 Maret 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan ke Desa/Kelurahan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745.);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Darah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tupoksi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KE DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
9. Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai yang berkerja untuk Inspektorat dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melakukan perjalanan dinas Pemeriksaan dan Pengawasan ke Desa/Kelurahan di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Ketentuan standar belanja umum perjalanan dinas ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai Inspektorat terhadap ketentuan Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan ke Desa/Kelurahan;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Pemeriksaan dan Pengawasan Inspektorat ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan ke Desa dan Kelurahan Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan Perjalanan Dinas dalam Rangka Pemeriksaan dan Pengawasan ke Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANANAN
DINAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KE DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017

STANDAR BELANJA UMUM PERJALANANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Ketentuan Umum

Perjalanan dinas dalam daerah merupakan Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Mekanisme Perjalanan Dinas

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan;
- b. Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA Inspektorat
- d. Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya Perjalanan;
- e. Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Inspektorat sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud;
- f. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sehubungan pada Perjalanan dinas akan dikenakan tindakan berupa;
 - Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Biaya Perjalanan Dinas

- a. Uraian Biaya Perjalanan Dinas
 - Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas ke Desa Per Hari
 - Satuan Transportasi Per kali
- b. Satuan Biaya Uang Harian untuk Golongan IV, III, dan II tercantum dalam lampiran II Peraturan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

- c. Satuan Biaya Transportasi ke Desa/Kelurahan untuk Golongan IV, III dan III tercantum dalam Lampiran II Peraturan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Contoh :Untuk Uang Harian dan Transportasi pada Desa Sungai Tohor

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV(Perjanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	440.000	880.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000
2	Golongan III (Perjanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumsum (1 org x 1 hr x 1 kl)	2	OH	380.000	760.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000
3	Golongan II (Perjanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumsum (1 org x 1 hr x 1 kl)	2	OH	310.000	620.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000

Contoh : Untuk Uang Harian dan Transportasi pada Desa Banglas

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV (Perjanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	264.000	528.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000
2	Golongan III (Perjanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	228.000	456.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000
3	Golongan II (Perjanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	186.000	372.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000

4. Dokumen Perjalanan Dinas

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas ke Desa harus memiliki dokumen Perjalananan Dinas;
- b. Dokumen Perjalanan Dinas yang dimaksud pada huruf a meliputi :
- 1. Surat Perintah Tugas (SPT)
 - 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - 3. Program Kerja Pemeriksa (PKP)
 - 4. Nota Dinas
- c. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalananan Dinas (SPPD) sebagai berikut :
- 1. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - 2. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Untuk Program Kerja Pemeriksa (PKP)

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengawasan harus membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan di ketahui oleh Pengendali Teknis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Untuk Nota Dinas

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengawasan harus membuat Nota Dinas ditandatangani oleh Inspektur Pembantu Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Perjalanan Dinas ke Desa/Kelurahan selambat – lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu Perjalananan Dinas wajib menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang memberi SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BELANJA UMUM PERJALANANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
 2017

UANG HARIAN/LUMSUM PER HARI KE DESA/KELURAHAN

No	Nama Desa	Lumpsum/Per Hari		
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II
1	Selatpanjang Kota	264.000	228.000	186.000
2	Selatpanjang Timur	264.000	228.000	186.000
3	Selatpanjang Selatan	264.000	228.000	186.000
4	Selatpanjang Barat	264.000	228.000	186.000
5	Banglas	264.000	228.000	186.000
6	Alah Air Timur	264.000	228.000	186.000
7	Banglas Barat	264.000	228.000	186.000
8	Alah Air	264.000	228.000	186.000
9	Sesap	264.000	228.000	186.000
10	Alai	264.000	228.000	186.000
11	Alai Selatan	264.000	228.000	186.000
12	Mekong	264.000	228.000	186.000
13	Inset	264.000	228.000	186.000
14	Gogok Darussalam	264.000	228.000	186.000
15	Batang Malas	264.000	228.000	186.000
16	Kundur	264.000	228.000	186.000
17	Mantiasa	264.000	228.000	186.000
18	Tenan	264.000	228.000	186.000
19	Tanjung	264.000	228.000	186.000
20	Maini Darul Aman	264.000	228.000	186.000
21	Tanjung Darul Takzim	264.000	228.000	186.000
22	Mengkikip	440.000	380.000	310.000
23	Tanjung Peranap	440.000	380.000	310.000
24	Sungai Tohor	440.000	380.000	310.000
25	Sungai Tohor Barat	440.000	380.000	310.000
26	Nipah Sendanu	440.000	380.000	310.000
27	Sendanu Darul Ihsan	440.000	380.000	310.000
28	Tanjung Sari	440.000	380.000	310.000
29	Tanjung Gadai	440.000	380.000	310.000
30	Teluk Buntal	440.000	380.000	310.000
31	Kapau Baru	440.000	380.000	310.000
32	Lukun	264.000	228.000	186.000
33	Batin Suir	264.000	228.000	186.000
34	Tanjung Samak	440.000	380.000	310.000
35	Wonosari	440.000	380.000	310.000
36	Citra Damai	440.000	380.000	310.000
37	Dwi Tunggal	440.000	380.000	310.000
38	Tanjung Gemuk	440.000	380.000	310.000
39	Tanjung Bakau	440.000	380.000	310.000
40	Topang	440.000	380.000	310.000
41	Tanjung Medang	440.000	380.000	310.000
42	Sei. Gayung Kiri	440.000	380.000	310.000
43	Teluk Samak	440.000	380.000	310.000
44	Gemala Sari	440.000	380.000	310.000
45	Penyagun	440.000	380.000	310.000
46	Repan	440.000	380.000	310.000
47	Tebun	440.000	380.000	310.000

48	Bantar	440.000	380.000	310.000
49	Permai	440.000	380.000	310.000
50	Anak Setatah	440.000	380.000	310.000
51	Sialang Pasung	440.000	380.000	310.000
52	Segomeng	440.000	380.000	310.000
53	Lemang	440.000	380.000	310.000
54	Telaga Baru	440.000	380.000	310.000
55	Bokor	440.000	380.000	310.000
56	Sungai Cina	440.000	380.000	310.000
57	Bina Maju	440.000	380.000	310.000
58	Melai	440.000	380.000	310.000
59	Mekar Baru	440.000	380.000	310.000
60	Sendaaur	440.000	380.000	310.000
61	Kedabu Rapat	440.000	380.000	310.000
62	Tanah Merah	440.000	380.000	310.000
63	Kayu Ara	440.000	380.000	310.000
64	Sondei	440.000	380.000	310.000
65	Bungur	440.000	380.000	310.000
66	Telesung	440.000	380.000	310.000
67	Tenggayun Raya	440.000	380.000	310.000
68	Tanjung Kedabu	440.000	380.000	310.000
69	Beting	440.000	380.000	310.000
70	Sokop	440.000	380.000	310.000
71	Kuala Merbau	440.000	380.000	310.000
72	Renak Dungun	440.000	380.000	310.000
73	Baran Melingtang	440.000	380.000	310.000
74	Teluk Ketapang	440.000	380.000	310.000
75	Semukut	440.000	380.000	310.000
76	Centai	440.000	380.000	310.000
77	Tanjung Bunga	440.000	380.000	310.000
78	Padang Kamal	440.000	380.000	310.000
79	Batang Meranti	440.000	380.000	310.000
80	Ketapang Permai	440.000	380.000	310.000
81	Pangkalan Balai	440.000	380.000	310.000
82	Teluk Belitung	440.000	380.000	310.000
83	Bagan Melibur	440.000	380.000	310.000
84	Mayang Sari	440.000	380.000	310.000
85	Mekar Sari	440.000	380.000	310.000
86	Pelantai	440.000	380.000	310.000
87	Sungai Anak Kamal	440.000	380.000	310.000
88	Meranti Bunting	440.000	380.000	310.000
89	Sungai Tengah	440.000	380.000	310.000
90	Tanjung Kulim	440.000	380.000	310.000
91	Lukit	440.000	380.000	310.000
92	Tanjung Padang	440.000	380.000	310.000
93	Putri Puyu	440.000	380.000	310.000
94	Mekar Delima	440.000	380.000	310.000
95	Dedap	440.000	380.000	310.000
96	Kudap	440.000	380.000	310.000
97	Bandul	440.000	380.000	310.000
98	Selat Akar	440.000	380.000	310.000
99	Mengkopot	440.000	380.000	310.000
100	Tanjung Pisang	440.000	380.000	310.000
101	Mengkirau	440.000	380.000	310.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BELANJA UMUM PERJALANANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
 2017

UANG TRANSPORTASI DARI KABUPATEN KE DESA/KELURAHAN

No	Nama Desa	Tranportasi/Per Kali		
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II
1	Selatpanjang Kota	50.000	50.000	50.000
2	Selatpanjang Timur	50.000	50.000	50.000
3	Selatpanjang Selatan	50.000	50.000	50.000
4	Selatpanjang Barat	50.000	50.000	50.000
5	Banglas	50.000	50.000	50.000
6	Alah Air Timur	50.000	50.000	50.000
7	Banglas Barat	75.000	75.000	75.000
8	Alah Air	75.000	75.000	75.000
9	Sesap	75.000	75.000	75.000
10	Alai	75.000	75.000	75.000
11	Alai Selatan	75.000	75.000	75.000
12	Mekong	75.000	75.000	75.000
13	Inset	75.000	75.000	75.000
14	Gogok Darussalam	75.000	75.000	75.000
15	Batang Malas	100.000	100.000	100.000
16	Kundur	110.000	110.000	110.000
17	Mantiasa	110.000	110.000	110.000
18	Tenan	125.000	125.000	125.000
19	Tanjung	125.000	125.000	125.000
20	Maini Darul Aman	125.000	125.000	125.000
21	Tanjung Darul Takzim	150.000	150.000	150.000
22	Mengkikip	175.000	175.000	175.000
23	Tanjung Peranap	175.000	175.000	175.000
24	Sungai Tohor	100.000	100.000	100.000
25	Sungai Tohor Barat	100.000	100.000	100.000
26	Nipah Sendanu	125.000	125.000	125.000
27	Sendanu Darul Ihsan	125.000	125.000	125.000
28	Tanjung Sari	175.000	175.000	175.000
29	Tanjung Gadai	200.000	200.000	200.000
30	Teluk Buntal	200.000	200.000	200.000
31	Kapau Baru	200.000	200.000	200.000
32	Lukun	150.000	150.000	150.000
33	Batin Suir	150.000	150.000	150.000
34	Tanjung Samak	100.000	100.000	100.000
35	Wonosari	100.000	100.000	100.000
36	Citra Damai	100.000	100.000	100.000
37	Dwi Tunggal	100.000	100.000	100.000
38	Tanjung Gemuk	135.000	135.000	135.000
39	Tanjung Bakau	125.000	125.000	125.000
40	Topang	175.000	175.000	175.000
41	Tanjung Medang	150.000	150.000	150.000
42	Sei. Gayung Kiri	175.000	175.000	175.000
43	Teluk Samak	125.000	125.000	125.000
44	Gemala Sari	135.000	135.000	135.000
45	Penyagun	150.000	150.000	150.000
46	Repan	175.000	175.000	175.000
47	Tebun	175.000	175.000	175.000
48	Bantar	75.000	75.000	75.000

49	Permai	75.000	75.000	75.000
50	Anak Setatah	75.000	75.000	75.000
51	Sialang Pasung	75.000	75.000	75.000
52	Segomeng	75.000	75.000	75.000
53	Lemang	100.000	100.000	100.000
54	Telaga Baru	110.000	110.000	110.000
55	Bokor	110.000	110.000	110.000
56	Sungai Cina	125.000	125.000	125.000
57	Bina Maju	125.000	125.000	125.000
58	Melai	125.000	125.000	125.000
59	Mekar Baru	150.000	150.000	150.000
60	Sendaaur	125.000	125.000	125.000
61	Kedabu Rapat	125.000	125.000	125.000
62	Tanah Merah	125.000	125.000	125.000
63	Kayu Ara	100.000	100.000	100.000
64	Sondei	100.000	100.000	100.000
65	Bungur	100.000	100.000	100.000
66	Telesung	100.000	100.000	100.000
67	Tenggayun Raya	125.000	125.000	125.000
68	Tanjung Kedabu	135.000	135.000	135.000
69	Beting	150.000	150.000	150.000
70	Sokop	150.000	150.000	150.000
71	Kuala Merbau	135.000	135.000	135.000
72	Renak Dungun	135.000	135.000	135.000
73	Baran Melintang	135.000	135.000	135.000
74	Teluk Ketapang	135.000	135.000	135.000
75	Semukut	100.000	100.000	100.000
76	Centai	100.000	100.000	100.000
77	Tanjung Bunga	135.000	135.000	135.000
78	Padang Kamal	100.000	100.000	100.000
79	Batang Meranti	100.000	100.000	100.000
80	Ketapang Permai	125.000	125.000	125.000
81	Pangkalan Balai	135.000	135.000	135.000
82	Teluk Belitung	100.000	100.000	100.000
83	Bagan Melibur	100.000	100.000	100.000
84	Mayang Sari	100.000	100.000	100.000
85	Mekar Sari	100.000	100.000	100.000
86	Pelantai	125.000	125.000	125.000
87	Sungai Anak Kamal	125.000	125.000	125.000
88	Meranti Bunting	135.000	135.000	135.000
89	Sungai Tengah	140.000	140.000	140.000
90	Tanjung Kulim	145.000	145.000	145.000
91	Lukit	150.000	150.000	150.000
92	Tanjung Padang	200.000	200.000	200.000
93	Putri Puyu	150.000	150.000	150.000
94	Mekar Delima	160.000	160.000	160.000
95	Dedap	150.000	150.000	150.000
96	Kudap	125.000	125.000	125.000
97	Bandul	125.000	125.000	125.000
98	Selat Akar	125.000	125.000	125.000
99	Mengkopot	150.000	150.000	150.000
100	Tanjung Pisang	155.000	155.000	155.000
101	Mengkirau	160.000	160.000	160.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N